

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bangsa Indonesia dalam APBN. Pajak digunakan untuk membiayai semua yang berhubungan dengan pembangunan negara. Oleh karena itu tingkat kepatuhan para Wajib Pajak harus ditingkatkan untuk mencapai penerimaan pajak yang telah dicanangkan dalam APBN tersebut. Selain itu tingkat pemahaman para Wajib Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam tercapainya penerimaan pajak sehingga dapat menghindari pemeriksaan pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan mendapat bukti empiris tentang pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel data masa pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2012. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengujian hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu, jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah penerimaan SSP PPh Pasal 25, jumlah penerbitan SKP dan STP serta jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak